

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi dalam dekade terakhir ini tidak saja menjadi bahan perbincangan dalam ilmu pengetahuan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam dunia politik dan ideologi kekuasaan di seluruh dunia. Teknologi informasi dan komunikasi dipandang sebagai simbol pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan harus senantiasa tanggap dan peka terhadap dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (*information technology*) yaitu, dunia global yang telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya dan sekaligus menjadi ancaman bagi manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi (informasi) merupakan hasil karya intelektual yang telah banyak membawa perubahan dalam pola hidup manusia dewasa ini.¹

Pada prinsipnya masyarakat mengalami perkembangan, artinya semula masyarakat sederhana kemudian berkembang menjadi semakin kompleks. Perkembangan masyarakat sudah tentu dibarengi dengan timbulnya hukum

¹Supriyono, 2019, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum dan Tantangannya di Era Revolusi Industri*, Jurnal Hukum Responsif, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, hlm.110-111

yang dalam perkembangan pula. Dalam kondisi yang seperti ini berarti perkembangan kehidupan masyarakat diikuti perkembangan hukum yang berlaku di dalamnya. Perkembangan masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan di bidang hukum atau sebaliknya, keadaan tersebut erat dengan pergaulan hidup setiap orang yang memiliki kebutuhan berbeda-beda.²

Perkembangan ekonomi dan teknologi komunikasi yang sangat pesat memberikan begitu banyak kemudahan dalam dunia bisnis. Hal ini terlihat dengan banyaknya perusahaan- perusahaan yang berdiri dan berkembang dengan memanfaatkan fasilitas teknologi. Selain itu, perkembangan bisnis ini juga berdampak pada meningkatnya daya saing antar perusahaan sehingga setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengembangkan strateginya. Salah satu bentuk perusahaan dalam menunjang kinerja perusahaan adalah dengan bergabung di Pasar Modal.³

Untuk melangsungkan hidupnya setiap warga Negara tentu saja wajib mempunyai suatu mata pencaharian atau disebut juga dengan profesi maupun pekerjaan. "Dari pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja tentu saja pekerja akan mendapatkan imbalan atas jasa-jasa yang mereka lakukan yaitu berupa upah.⁴

Perkembangannya untuk meningkatkan kinerja dan juga memperbaiki kualitas pekerja, maka sangat diperlukannya jaminan hidup yang pasti dan layak didapatkan oleh seseorang yang dapat juga akan mengakibatkan

² Sudarsono, 2004, **Pengantar Ilmu Hukum**, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 36

³ Rizki Chaerul P, 2017 **.Pengaruh Motivasi Investasi dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal**. Skripsi Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 01

⁴ Syahrul Machmud. 2018, **Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial**. Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 3. Jakarta.

peningkatan kualitas tenaga kerja yang ada dengan meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja yang harus sesuai dengan harkat martabat dan juga hak asasi manusia itu sendiri.⁵

Maka setiap pekerja berhak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dimana hal tersebut disebutkan pada Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Selanjutnya disebut dengan UU RI Tentang Ketenagakerjaan). Perlindungan mengenai upah pekerja telah diatur pada Pasal 88 Ayat (1) dan Pasal 89 Ayat (2) UU RI Tentang Ketenagakerjaan, yaitu salah satunya mengenai upah minimum dimana wajib untuk diberikan oleh pemberi kerja terhadap para pekerjanya. Ketentuan mengenai upah minimum telah diatur di setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Upah minimum di maksudkan untuk mencapai penghidupan yang layak bagi para pekerja. Para pemberi kerja membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota dan dilarang untuk membayar upah lebih rendah dari minimum. "Pengaturan pengupahan yang ditetapkan dari kesepakatan antar pihak yaitu para pekerja dan pemberi kerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang berlaku di Peraturan Perundang-Undangan".⁶

⁵ Abdul Khakim, 2019, **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 9.

⁶ Asri Wijayanti, 2010, **Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109-110.

Maka dari itu berdasarkan atas uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upah minimum untuk Perusahaan Perumda Pasar Sewakadarma di Wilayah Denpasar dengan judul

IMPLEMENTASI PEMBERIAN UPAH MINIMUM KEPADA PEKERJA KONTRAK BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (STUDI KASUS DI PERUMDA PASAR SEWAKADARMA UNIT PASAR BADUNG DI WILAYAH DENPASAR)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Dalam Pemberian Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Kepada Pekerja Kontrak di Perumda Pasar Sewakadarma di Unit Pasar Badung di Wilayah Denpasar?
2. Faktor – Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Implementasi Dalam Pemberian Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Kepada Pekerja Kontrak di Perumda Pasar Sewakadarma di Unit Pasar Badung di Wilayah Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat di angkat dan untuk memperoleh pembahasan yang tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada maka dipandang perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup

masalah penelitian yang akan dibahas nanti. Dimana ruang lingkup yang akan di bahas adalah sebatas mengenai Implementasi Pemberian Upah Minimum Kepada Pegawai Kontrak Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota (Studi Kasus Di Perumda Pasar Sewakadarma Di Wilayah Denpasar).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi, dimana untuk menekankan tentang Pentingnya Implementasi Pemberian Upah Minimum Kepada Pegawai Kontrak Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota (Studi Kasus Di Perumda Pasar Sewakadarma Unit Pasar Badung Di Wilayah Denpasar). Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahannya.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.

3. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, Khususnya dalam bidang penelitian yang di lakukan oleh mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan di masyarakat.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian yang berjudul "Implementasi Pemberian Upah Minimum Kepada Pegawai Kontrak Berdasarkan Peraturan Gubernur Povinsi Bali Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota (Studi kasus di Perumda Pasar Sewakadarma Unit Pasar Badung) di Wilayah Denpasar " yaitu :

1. Untuk memahami serta mengkaji Pengaturan Dalam Pemberian Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Kepada Pekerja Kontrak di Perumda Pasar Sewakadarma di Unit Pasar Badung di Wilayah Denpasar
2. Untuk memahami serta mengkaji Faktor – Faktor yang mempengaruhi implementasi dalam Pemberian Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) Kepada Pekerja Kontrak di Perumda Pasar Sewakadarma di Unit Pasar Badung di Wilayah Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak di capai pada penelitian ini, maka Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, dimana pemberian upah kepada Pekerja Kontrak di Perumda Pasar Sewakadarma Unit Pasar Badung di bawah Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) sedangkan Das Sollen menggambarkan hukum yang seharusnya, dimana dalam pemberian upah seharusnya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Bali tentang Upah Minimum. "Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat".⁷

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan pada penelitian Hukum terhadap beberapa pendekatan. Dimana dalam pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu Hukum yang

⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian ilmu Hukum, Mandar** Maju, Bandung, hlm.123.

akan dijawab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Hukum ini antara lain :⁸

- 1) Pendekatan fakta (*fact approach*) yang artinya bahwa pendekatan yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang ada kaitannya dengan permasalahan isu Hukum yang sedang di tangani.
- 2) Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala – gejala dan perilaku masyarakat serta lnsung menyikapi suatu kejadian tertentu khususnya tentang Pelaksanaan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Perumda Pasar Sewakadarma Unit Pasar Badung.

1.5.3 Sumber Data

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primen, data sekunde, dan data tersier. Adapun sumber – sumber data yang akan dipergunakan adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu data dilapangan dan data kepustakaan. Dari sumber data lapangan diperoleh data primer yang relevan, yaitu menghimpun data langsung dari lokasi penelitian antara lain, wawancara dengan staf dari unit Pasar Badung Perumda Pasar Sewakadarma. di Perumda Pasar Sewakadarma Unit Pasar Badung) di Wilayah Denpasar .

2. Data sekunder

⁸Soejono dan Abdurahman H, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.18.

Sumber data sekunder terbagi menjadi :

A). Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan Perundang – Undangan, yaitu :

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Peratran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota.

B) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukums ekunder dapat meliputi, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media masa, buku-buku hukum (Text Book), Jurnal-jurnal hukum.

2 Data Tersier

Data Tersier merupakan data pelengkap yang dapat menunjang keberadaan data primer dan data sekunder yang bersumber dari kamus hukum Indonesia, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga data yang diperoleh menjadi sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

- Teknik studi dokumentasi atau studi kepustakaan, yaitu dengan cara dibaca, mengkaji dan mempelajari seperti buku buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- Teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman meskipun tidak menutup kemungkinan adanya masukan baru yang diperlukan dalam wawancara tersebut dengan informan maupun responden terkait yang ada di Perumda Pasar Seakadarma Unit Pasar Badung di Wilayah Denpasar, untuk memperoleh keterangan atau informasi sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara, agar mendapatkan data-data yang akurat.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap tahap berikutnya adalah tahap pengolahan data. Sehubungan dengan pengolahan data ini, Winarno Surachmad mengemukakan bahwa pengolahan data adalah kegiatan mengolah dan berdasarkan teknik kualitatif, yang hasilnya di sajikan dalam bentuk deskriptif.⁹

⁹ Winarno Surachmad, 1991, **Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah**, Cetakan. I, Tarsito, Bandung, hlm. 137

Dengan demikian data yang sudah diperoleh dan terkumpul secara lengkap selanjutnya akan diolah, pada penelitian ini yaitu menggunakan analisa data kualitatif dimana memilah data yang telah di kumpulkan dari responden atau dari narasumber yang didapatkan dengan melakukan wawancara dengan bukti dokumentasi serta melakukan observasi di Perumda Pasar Seakadarma Unit Pasar Badung di Wilayah Denpasar.

Dan data yang telah di kumpulkan akan dianalisa dengan teori hukum terkait dan disusun secara sistematis yang kemudian ditampilkan dalam gambaran umum dari hasil penelitian.

